

KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENUNJANG HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN ALOR

Taufik Sulaiman Koda^{1*}, Kotan Y. Stefanus², Hernimus Ratu Udju³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Taufik.Koda.9@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanys2020@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study examines the authority of the General Election Commission in supporting the voting rights of voters with disabilities during the 2018 Alor Regency Election. The General Election Commission effectively fulfilled its role through close coordination with ad hoc bodies and other stakeholders, focusing on improving accessibility at polling stations and conducting inclusive outreach programs. However, the Alor Regency General Election Commission faced various challenges in enhancing accessibility for voters with disabilities, including voter data changes, geographical conditions, and family attitudes toward individuals with disabilities. Additionally, internal challenges included a lack of understanding among Polling Station Working Group officers and limited resources. Despite these obstacles, the participation of voters with disabilities in the election was relatively satisfactory. These findings highlight the importance of continuous evaluation, capacity-building at the local level, and stronger support to ensure more inclusive elections in the future.

Keywords: General Election Commission; Disabilities; Alor Regency.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi, selalu berupaya memastikan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini terlihat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Selain itu, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.” Kedua dasar ini secara implisit menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling sejalan dengan kehendak dan harapan masyarakat.¹

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum berperan sebagai alat untuk memilih perwakilan rakyat, serta untuk memilih Kepala Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 tahun 2016 yang merupakan amandemen kedua dari UU No. 1 Tahun 2015 terkait penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 mengenai

¹ Qoroni, Waisol, and Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia." *Inicio Legis* 2.1 (2021).

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada pemilihan Bupati Kabupaten Alor 2018, terdapat pemilih penyandang disabilitas yang harus difasilitasi dengan baik oleh penyelenggara pemilu.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sepanjang hidupnya, sebagai hak pribadi yang merupakan kodrat dari Sang Pencipta. Hak-hak ini universal dan menuntut setiap orang untuk menjalankan atau mendapatkan hak tersebut tanpa mengganggu hak orang lain. Indonesia, sebagai negara hukum, mengakui dan menekankan HAM sebagai hak dasar yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM didorong secara aktif di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kebahagiaan masyarakat. HAM memiliki cakupan yang luas, dengan hak politik atau political rights sebagai salah satu contohnya.²

Mengenai hak politik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih, serta mendirikan dan bergabung dengan partai politik. Perlindungan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada prinsip keuniversalan akan berhasil jika praktik marginalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu dapat dihilangkan. Contohnya adalah diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Sesuai dengan prinsip persamaan hak, HAM tidak membenarkan adanya perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas, tetapi dalam praktiknya, mereka sering kali terpinggirkan, mengalami perlakuan yang tidak adil, dan terhalang dalam memenuhi hak-haknya.³

Mengenai hak politik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,⁴ mengacu pada undang-undang di atas maka penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami tantangan yang serius, di mana diskriminasi sering terjadi dalam pelaksanaan hak politik mereka. Sampai sekarang, penyandang disabilitas belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang optimal untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan di Republik Indonesia. Realitanya, mereka adalah kelompok yang terpinggirkan dan termarginalkan dalam masyarakat, serta belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan yang setara, termasuk dalam aspek berpolitik.⁵ Demokrasi adalah sistem politik di mana kebijakan negara ditentukan oleh mayoritas melalui wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala. Sistem ini didasarkan pada prinsip kesetaraan politik tanpa diskriminasi dan mengutamakan kebebasan politik. Suatu negara tidak dapat disebut sempurna jika

² Eko Riyadi SH, M. H. "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia." (2020).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Umum, Kontestasi Pemilihan. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta (*To Vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Special Region of Yogyakarta*)."
Jurnal HAM Vol 10.2 (2019): 161-178.

sistem demokrasinya masih mengabaikan hak politik kelompok tertentu, termasuk penyandang disabilitas. Dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia terus melakukan perubahan dan perkembangan sebagai negara yang menghargai hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi. Ini dimulai dengan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, diikuti oleh ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini memberikan jaminan dan ruang yang lebih luas untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara sebagai pemilih, calon anggota DPR, calon DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, serta sebagai penyelenggara pemilu.

KPU Kabupaten Alor adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berpusat di Kota Kalabahi. Lembaga ini bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten Alor, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. KPU Kabupaten Alor memiliki peran dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi tentang pemilu. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak politik masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Alor fokus pada sosialisasi pemilu dan pemenuhan hak politik, terutama bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan data rekapitulasi penyandang disabilitas di Kabupaten Alor tahun 2018, terdapat enam kategori kecacatan, yaitu cacat tubuh, tuna netra (buta), bisu atau tuli, gangguan intelektual (mental retardasi), gangguan jiwa (mental psykotik), dan ganda (lebih dari satu jenis kecacatan). Total penyandang disabilitas di Kabupaten Alor berjumlah 155 orang. Banyaknya penyandang disabilitas dalam pemilu menjadi tantangan bagi KPU dalam memperjuangkan hak-hak politik mereka. KPU perlu berusaha keras untuk memastikan bahwa suara dan hak politik penyandang disabilitas terakomodasi. Menurut anggota KPU RI Hadar Nafis Gumay, yang diungkapkan di website kpu.go.id, KPU harus melibatkan penyandang disabilitas dalam memberikan masukan untuk penyusunan draft Peraturan KPU (PKPU), serta dalam matriks sosialisasi dan pelibatan langsung dalam pemilu. Keterlibatan langsung penyandang disabilitas sangat penting, karena mereka lebih memahami kebutuhan mereka sendiri dibandingkan orang lain.⁶

Menurut Hadar, KPU Kabupaten Alor sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam penyusunan peraturan, agar aksesibilitas dapat ditingkatkan. Aksesibilitas yang mendukung hak-hak politik penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa surat

⁶NN. "KPU Berupaya Maksimal melayani Pemilih Disabilitas - KPU," diakses 24 Mei 2025, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/4555/Hadar-Nafis-Gumay--menyebutkan--salah-satu-upaya-KPU-dalam-melayani-pemilih-disabilitas-ini-ialah-untuk-pertama-kalinya-di-dalam-formulir-hasil-penghitungan-suara--Form-C1--memuat-jumlah-pemilih-disabilitas-yang-terdaftar-dan-juga-hadir-dalam-pemungutan-suara>.

pemberitahuan untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) harus mencantumkan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas.

2. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik nyata.⁷ Oleh karena penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menunjang hak memilih bagi penyandang disabilitas (Studi terhadap pemilihan Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018).

3. Kewenangan KPU Dalam Menunjang Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Komisi Pemilihan Umum, (KPU) Kabupaten Alor sebagai berikut:

a) Koordinasi KPU Kabupaten Alor dengan Badan Adhoc mengenai PKPU

Kebijakan KPU untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Alor pada tahun 2018 didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta peraturan KPU terkait aksesibilitas pemilu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa hak suara penyandang disabilitas dapat terpenuhi melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan sosialisasi yang inklusif. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibu MGPK, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum:

"Aksesibilitas pemilu telah diatur secara detail dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta peraturan KPU yang relevan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak suara penyandang disabilitas terpenuhi melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan sosialisasi yang inklusif".⁸

Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa dasar hukum mengenai aksesibilitas pemilu telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Alor. KPU Kabupaten Alor juga berusaha memastikan pemilu berjalan optimal dengan melakukan koordinasi formal dengan badan adhoc untuk membahas aksesibilitas pemilu. Berikut adalah pernyataan dari Ibu MGPK, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum:

"Setiap Peraturan KPU yang diterbitkan oleh pusat selalu disertai dengan analisis dan koordinasi, terutama dengan PPK, PPS, dan KPPS yang berperan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Kami menegaskan kepada mereka bahwa aksesibilitas sangat penting untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas terpenuhi".

Selanjutnya, berikut adalah pernyataan dari Bapak ML yang merupakan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu:

"Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas, kami berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan terutama KPPS, agar aksesibilitas dapat terintegrasi

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.

⁸ Ibu MGPK, Hasil wawancara bersama ketua komisi pemilihan umum kabupaten Alor, 5 April 2024.

*secara efektif di setiap tahapan pemilu, mulai dari pemilihan lokasi TPS hingga penyediaan fasilitas yang diperlukan”.*⁹

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara KPU dan badan *ad hoc* sangat penting dalam melaksanakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pemilu. Ini diperlukan agar semua kalangan, termasuk pemilih disabilitas, dapat dengan mudah mengakses proses pemilu.

b) Kerja sama antar Stakeholder

Kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para pemangku kepentingan sangat krusial untuk meningkatkan aksesibilitas pemilu. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai masukan yang dapat membantu menentukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan aksesibilitas pemilu. Berikut adalah pernyataan Bapak CD, selaku Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat:

*“Untuk meningkatkan aksesibilitas pemilu, kami melaksanakan program sosialisasi khusus bagi pemilih disabilitas. Kami juga mendorong panitia pemungutan suara untuk melakukan sosialisasi secara langsung dengan pendekatan door-to-door”.*¹⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, KPU Kabupaten Alor melakukan sosialisasi kepada pemilih, termasuk di dalamnya kelompok disabilitas, pada setiap tahapan pemilu. Berikut ini adalah hasil observasi peneliti mengenai usaha KPU Kabupaten Alor dalam meningkatkan aksesibilitas informasi untuk pemilih disabilitas: Sosialisasi langsung (*door to door*) terkait hak-hak penyandang disabilitas merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran rakyat, memastikan aksesibilitas dan menciptakan lingkungan yang ramah akan penyandang disabilitas, sosialisasi ini didasari oleh undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, peraturan ini mendukung implementasi hak-hak penyandang disabilitas diberbagai bidang. selanjutnya yang dilakukan KPU Kabupaten Alor melibatkan panitia pemungutan suara (pantarlilh) untuk mengunjungi rumah pemilih selama proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT). Selain melakukan COKLIT, pantarlilh juga memberikan informasi langsung kepada penyandang disabilitas tentang pelaksanaan pemilu yang dijadwalkan pada 17 Maret 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan dan mendorong keluarga penyandang disabilitas agar mendampingi mereka saat menuju TPS.

c) Peningkatan Aksesibilitas Disabilitas pada TPS Pemilu

Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan langkah krusial dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis. Sebagai upaya awal, KPU Kabupaten Alor telah melakukan pendataan jumlah pemilih disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan informasi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan dan program yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibu MCP, selaku Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi:

⁹ Bapak ML, Hasil wawancara bersamamKomisioner divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 6 Februari 2024.

¹⁰ Bapak CD, Hasil wawancara bersama, Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia, 6 Februari 2024.

"Langkah awal untuk meningkatkan aksesibilitas pemilih bagi penyandang disabilitas dimulai dengan melakukan pendataan. Proses ini diawali dengan memperoleh Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri, yang kemudian kami sinkronkan dengan daftar pemilih terakhir. Dalam daftar tersebut, telah tercantum kategori disabilitas dan usia pemilih. Kami juga mengimbau petugas pantarlih untuk melakukan kunjungan dari rumah ke rumah guna mencocokkan data dengan kondisi nyata di lapangan."¹¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sumber data pemilih pada pemilu 2024 melalui proses pertama dengan menerima Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mana hal itu menjadi basis awal untuk kemudian disinkronisasi dengan daftar pemilih terakhir.

4. Kendala Yang dihadapi KPU Dalam Menunjang Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018

Bahwa berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu MCP selaku komisioner divisi perencanaan data dan informasi KPU di Kabupaten Alor, kendala yang dihadapi yaitu dalam pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya akan muncul berbagai kendala dan tantangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menghadapi berbagai faktor penghambat, baik dari dalam maupun luar, dalam mengimplementasikan peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2018, sebagai berikut:

a) Faktor Eksternal

Pertama, Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), terjadi perubahan data. Meskipun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah melakukan pendataan dan mengumumkan DPT, mereka masih menerima laporan dari badan Adhoc mengenai perubahan data pemilih penyandang disabilitas. Perubahan ini terjadi ketika penyandang disabilitas dinyatakan sembuh atau telah meninggal. Untuk menjaga keaslian data pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengambil langkah dengan menandai pemilih disabilitas yang datanya mengalami perubahan.

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan ini mencakup perubahan data setelah DPT ditetapkan, distribusi logistik ke daerah kepulauan, dan kondisi geografis yang sulit diakses oleh penyandang disabilitas di pedalaman Kabupaten Alor. Faktor internal yang menghambat meliputi kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi serta kurangnya pemahaman petugas KPPS terkait aturan PKPU, seperti yang dijelaskan oleh Ibu MCP, selaku Komisioner Divisi Data dan Informasi:

"Sebelum penetapan DPT, kami tidak menghadapi hambatan, karena tidak ada pendataan tambahan kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau dari penyelenggara di tingkat bawah seperti PPK dan PPS mengenai perubahan data. Misalnya, jika seseorang yang sebelumnya sakit mental sudah sembuh, atau jika ada yang meninggal. Dalam kasus tersebut, kami hanya menandai perubahan tersebut, karena kami tidak dapat mengubah DPT setelah ditetapkan."

¹¹ Ibu MCP, Hasil wawancara bersama komisioner divisi perencanaan data dan informasi, 6 April 2024.

Berdasarkan wawancara tersebut, sebelum penetapan DPT, mereka tidak menghadapi hambatan, yang menunjukkan bahwa proses pendataan berjalan dengan baik. Namun, kendala muncul ketika terjadi perubahan data setelah DPT ditetapkan. Dalam situasi ini, Komisi Pemilihan Umum tidak bisa mengubah DPT, hanya dapat memberikan penandaan terhadap data yang berubah.

Adapun Kondisi geografis di Kabupaten Alor tidak sepenuhnya memadai untuk aksesibilitas penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh permukaan tanah yang tidak rata, terutama pada jalan menuju TPS di desa-desa pedalaman. Pernyataan ini didukung oleh bapak CD, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, yang menyatakan bahwa:

"Sehubungan dengan aksesibilitas, kita semua mengetahui bahwa daerah pedalaman Kabupaten Alor, seperti desa Treweng, Pantar, dan lainnya, memiliki kondisi geografis yang tidak mendukung, terutama untuk lansia. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki keterbatasan fisik, melewati jalan di daerah tersebut sangatlah sulit."

Pernyataan diatas menggambarkan salah satu desa di Kabupaten Alor, yaitu desa Alim Mebung, yang memiliki kondisi geografis dan aksesibilitas yang sulit dijangkau. Masalah aksesibilitas di desa-desa pedalaman ini berdampak signifikan pada penyandang disabilitas. Bahkan bagi individu dengan kondisi fisik yang normal, mencapai daerah ini bisa menjadi suatu tantangan. Oleh karena itu, perhatian dari pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas jalan bagi masyarakat desa Alim Mebung dan desa-desa pedalaman lainnya.

b) Faktor Internal

Kurangnya pemahaman petugas KPPS tentang PKPU yang berlaku menjadi suatu permasalahan. Dalam hal ini, terutama berkaitan dengan mekanisme pelayanan untuk penyandang disabilitas, banyak petugas KPPS yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Karena jumlah petugas yang terbatas, kemampuan mereka dalam menangani pemilih disabilitas menjadi tidak optimal. Selain itu, tidak adanya petugas khusus yang dapat membantu dan memahami perlakuan yang tepat untuk pemilih disabilitas juga berkontribusi pada masalah ini. Akibatnya, terjadi hambatan seperti miskomunikasi dalam pendampingan selama proses pemungutan suara.¹²

- 1) Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang buruk dan adanya perbukitan, ditambah dengan jumlah 17 Kecamatan dan 175 Desa/Kelurahan serta total 500 TPS, membuat KPU Kabupaten Alor harus bekerja lebih keras untuk memastikan semua masalah dapat teratasi dengan baik.
- 2) Sikap apatis dari keluarga penyandang disabilitas. Saat pegawai KPU melakukan pendataan kepada penyandang disabilitas, sering kali anggota keluarga mereka menyembunyikan kondisi tersebut seolah-olah tidak ada penyandang disabilitas dan tidak memberikan izin untuk mengikuti pemilihan.

Kendala yang dihadapi KPU dalam mendukung hak pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 adalah hal yang wajar, mengingat Kabupaten Alor masih termasuk daerah tertinggal dengan infrastruktur

¹² M. Fadhel Nurmidin, "Pelatihan KPPS Pilkada 2024: Tingkatkan Kompetensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner* 2, no. 1 (2025): 81–88.

jalan yang buruk dan adanya jalan perbukitan. Meskipun demikian, pada pemilihan Bupati Kabupaten Alor 2018, KPU sebagai penyelenggara pemilihan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Hal ini terbukti dari data penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa sebagian besar di antaranya mengikuti pemilihan, sedangkan hanya sebagian kecil yang tidak. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Alor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar.

5. Kewenangan KPU Dalam Menunjang Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018

- a) Koordinasi KPU Kabupaten Alor dengan Badan Adhoc Terkait PKPU
Pelaksanaan kebijakan KPU terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Alor pada pemilu 2018 didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan KPU lainnya. Koordinasi antara KPU Kabupaten Alor dengan badan adhoc (PPK, PPS, dan KPPS) berperan penting dalam memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut wawancara dengan Ibu MGPK, selaku Ketua KPU Kabupaten Alor, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin hak suara penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan sosialisasi yang inklusif. Maria Goreti menyatakan bahwa koordinasi formal dilakukan secara rutin dengan badan adhoc untuk membahas berbagai aspek pemilu, adapun aspek-aspek pemilu untuk penyandang disabilitas yang mencakup jaminan hak pilih, aksesibilitas dan perlindungan dari diskriminasi hal ini mengharuskan pemenuhan khusus terhadap penyandang disabilitas dalam tahapan-tahapan pemilu dimulai dari pendaftaran, informasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa peran koordinasi antara KPU dan badan adhoc menjadi kunci dalam mengimplementasikan kebijakan aksesibilitas pemilu, sesuai dengan kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Bapak ML, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, juga menekankan pentingnya koordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS dalam setiap tahap pemilu untuk memastikan aksesibilitas pemilih disabilitas. Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Alor berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip aksesibilitas secara menyeluruh dalam proses pemilu.
- b) Kerja Sama Antar-Stakeholder dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pemilu
Kolaborasi antara KPU dan berbagai pemangku kepentingan menjadi strategi penting dalam meningkatkan aksesibilitas pemilu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak CD, selaku Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, sosialisasi langsung yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara, termasuk pendekatan "*door-to-door*", merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa informasi pemilu dapat diakses oleh pemilih disabilitas. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya untuk melibatkan semua pihak yang memiliki

¹³ A. D. Basniwati dan Lalu Guna Nugraha, "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu," *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 26–36.

kepentingan dalam proses pemilu, termasuk kelompok disabilitas.¹⁴ Hal ini juga mencerminkan pendekatan inklusif dalam penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk mengakomodasi seluruh kelompok masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga hak politik mereka tetap terjamin. Selain sosialisasi langsung, observasi peneliti menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Alor mengarahkan petugas pantarlih untuk memberikan informasi kepada keluarga penyandang disabilitas dan mendorong mereka untuk mendampingi anggota keluarga menuju TPS. Ini sesuai dengan pendekatan yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam proses politik untuk menjamin inklusivitas.

c) Peningkatan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di TPS

Upaya peningkatan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai dengan pendataan yang cermat mengenai jumlah pemilih disabilitas. Proses pendataan ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibu MCP, Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi, diawali dengan penerimaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri, yang kemudian disinkronkan dengan data pemilih terakhir untuk mengidentifikasi pemilih penyandang disabilitas. Pendekatan ini menggambarkan pentingnya proses perencanaan dalam melaksanakan pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam pengambilan keputusan, yang efektif dalam konteks ini menjadi hal yang krusial karena akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengambilan suatu kebijakan. Dalam konteks ini, sinkronisasi data antara DP4 dan daftar pemilih terakhir merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan aksesibilitas pemilih disabilitas dapat dipenuhi di setiap TPS. Selain itu, observasi di lapangan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Alor mengarahkan pantarlih untuk melakukan kunjungan rumah guna memastikan kondisi pemilih disabilitas sesuai dengan data yang ada. Hal ini menunjukkan komitmen KPU dalam meminimalkan kendala yang mungkin dihadapi oleh pemilih disabilitas saat mendatangi TPS.

6. Kendala Yang dihadapi KPU Dalam Menunjang Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018

Berdasarkan wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor, teridentifikasi beberapa kendala yang muncul dalam upaya mereka meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Bupati Kabupaten Alor tahun 2018. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yang mempengaruhi implementasi kebijakan KPU terkait penyandang disabilitas.

a) Faktor Eksternal

1) Perubahan Data Pemilih Disabilitas Setelah Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Salah satu kendala eksternal yang dihadapi KPU Kabupaten Alor adalah perubahan data pemilih setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan. Meskipun pendataan awal dilakukan dengan cermat, beberapa perubahan yang terjadi di lapangan, seperti penyandang disabilitas yang sembuh atau

¹⁴ Godeliva Putri Dea Harianja, I. Putu Dharmanu Yudartha, dan Ni Putu Anik Prabawati, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020," *Socio-political Communication and Policy Review* 1, no. 3 (2024): 88–105.

meninggal dunia, tidak bisa langsung diakomodasi dalam DPT yang sudah resmi ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Madriyana C. Pong, selaku Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Alor, yang menyatakan bahwa perubahan data ini hanya dapat ditandai tanpa bisa dilakukan pengubahan langsung pada DPT. Dengan demikian, data yang digunakan tidak sepenuhnya akurat. Dalam teori kebijakan publik, perubahan data pemilih setelah penetapan DPT menunjukkan adanya keterbatasan sistem yang bersifat statis dalam menangani dinamika masyarakat yang bersifat dinamis. Hal ini sejalan di mana birokrasi cenderung tidak fleksibel dalam mengakomodasi perubahan di lapangan yang sifatnya mendadak atau tidak terduga.

2) Distribusi Logistik dan Akses Geografis

Kendala eksternal lainnya yang dihadapi KPU Kabupaten Alor adalah kondisi geografis yang sulit, terutama di daerah pedalaman dan kepulauan. Penyandang disabilitas sering kali kesulitan mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena medan yang tidak ramah disabilitas. Charlemen Djahadael, selaku Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, menjelaskan bahwa beberapa daerah, seperti desa Treweng dan Pantar, memiliki kondisi geografis yang sangat sulit dilalui, bahkan bagi pemilih yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Masalah aksesibilitas terkait geografi ini menunjukkan bahwa lokasi-lokasi tertentu dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik, termasuk layanan pemilihan umum. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak dan adanya bukit-bukit terjal, mengakibatkan hambatan signifikan dalam menjamin partisipasi pemilih disabilitas.

3) Sikap Keluarga terhadap Penyandang Disabilitas

Kendala eksternal lain yang diidentifikasi adalah sikap apatis dari keluarga penyandang disabilitas. Dalam beberapa kasus, keluarga cenderung menyembunyikan anggota keluarga yang memiliki disabilitas, bahkan menolak untuk mendaftarkan mereka sebagai pemilih. Hal ini menimbulkan hambatan dalam proses pendataan serta partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Sikap keluarga yang menyembunyikan keadaan disabilitas sering kali berkaitan dengan stigma sosial yang melekat pada penyandang disabilitas, di mana kondisi tersebut dianggap memalukan atau tidak pantas untuk diketahui oleh masyarakat.¹⁵ Stigma ini menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan politik, termasuk pemilu.

b) Faktor Internal

1) Kurangnya Pemahaman Petugas KPPS terkait Aturan PKPU

Kendala internal yang dihadapi KPU Kabupaten Alor berkaitan dengan kurangnya pemahaman petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentang Peraturan KPU (PKPU) terkait penyandang disabilitas. Banyak petugas KPPS yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara melayani pemilih disabilitas dengan benar, sehingga muncul kesalahpahaman dan miskomunikasi dalam proses pemungutan suara. Kendala dalam implementasi

¹⁵ Viera Mayasari Sri Rengganis dkk., "Problematisasi partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan serentak lanjutan 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 116–37.

kebijakan publik di mana kesenjangan pengetahuan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan sering kali menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan.¹⁶ Dalam kasus ini, kurangnya pelatihan dan pembekalan khusus bagi petugas KPPS menyebabkan pelayanan bagi pemilih disabilitas tidak berjalan maksimal.

- 2) Keterbatasan Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Manusia
KPU Kabupaten Alor juga menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk sosialisasi dan penyediaan fasilitas aksesibilitas di TPS. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas yang memiliki pemahaman khusus mengenai kebutuhan pemilih disabilitas juga menghambat pelaksanaan kebijakan inklusi di TPS. Dalam manajemen organisasi menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan, sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam hal ini pelaksanaan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Ketika sumber daya terbatas, upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal menjadi terhambat.

7. Kesimpulan

Kewenangan KPU dalam menunjang hak pemilih penyandang disabilitas di Pemilihan Bupati Kabupaten Alor tahun 2018 telah dijalankan dengan baik melalui koordinasi yang erat dengan badan adhoc dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan aksesibilitas di TPS dan sosialisasi yang inklusif juga menjadi fokus utama dalam memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pemilu. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan kewenangan ini tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas di tingkat lokal untuk menjamin pemilu yang lebih inklusif di masa mendatang. Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Alor menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Bupati 2018. Kendala-kendala tersebut meliputi faktor eksternal, seperti perubahan data pemilih, kondisi geografis yang sulit, dan sikap keluarga penyandang disabilitas, serta faktor internal seperti kurangnya pemahaman petugas KPPS dan keterbatasan sumber daya. Meskipun menghadapi kendala yang cukup kompleks, KPU Kabupaten Alor tetap berupaya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu yang tercatat cukup baik meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan temuan ini, penting untuk memperkuat koordinasi, pelatihan, dan dukungan sumber daya di masa mendatang agar hak-hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara lebih optimal dalam pemilu berikutnya.

Referensi

Basniwati, A. D. dan Lalu Guna Nugraha, "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu," *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 26–36.

¹⁶ Iman Amanda Permatasari, "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)," *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 1 (2020): 33–37.

- Riyadi, Eko. "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia." 2020.
- Harianja, Godeliva Putri Dea, I. Putu Dharmanu Yudartha, dan Ni Putu Anik Prabawati, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020," *Socio-political Communication and Policy Review* 1, no. 3 (2024): 88–105.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.
- NN. "KPU Berupaya Maksimal melayani Pemilih Disabilitas - KPU," diakses 24 Mei 2025, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/4555/Hadar-Nafis-Gumay--menyebutkan--salah-satu-upaya-KPU-dalam-melayani-pemilih-disabilitas-ini-ialah-untuk-pertama-kalinya-di-dalam-formulir-hasil-penghitungan-suara--Form-C1--memuat-jumlah-pemilih-disabilitas-yang-terdaftar-dan-juga-hadir-dalam-pemungutan-suara>
- Nurmidin, M. Fadhel "Pelatihan KPPS Pilkada 2024: Tingkatkan Kompetensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner* 2, no. 1 (2025): 81–88.
- Permatasari, Iman Amanda, "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)," *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 1 (2020): 33–37.
- Rengganis, Viera Mayasari Sri dkk., "Problematisasi partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan serentak lanjutan 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 116–37.
- Umum, Kontestasi Pemilihan. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta (*To Vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Special Region of Yogyakarta*)." *Jurnal HAM Vol 10.2* (2019): 161-178.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Qoroni, Waisol, and Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia." *Inicio Legis* 2.1 (2021).